



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.695, 2013

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. Kerangka Acuan Kerja. Penyusunan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM.145/HK.001/MPEK/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perubahan organisasi Kementerian serta untuk mewujudkan keseragaman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.12/HK.001/MKP/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerjadi lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara